



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 72/PUU-XX/2022**

Tentang

Konstitusionalitas Usia Pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi

- Pemohon** : **Zainal Arifin Hoesein, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Ketidakjelasan ketentuan usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 7A UU 7/2020 bertentangan dengan jaminan persamaan kedudukan di depan hukum dalam Pasal 27 ayat (1), jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), jaminan hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dalam Pasal 28D ayat (2), dan jaminan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 29 September 2022.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I merupakan mantan Panitera Mahkamah Konstitusi tahun 2009 - 2011 yang pensiun pada usia 56 tahun dan saat ini berprofesi sebagai Dosen yang mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA) dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pemohon II telah menyelesaikan studi sarjana hukum di Universitas Islam Indonesia dan saat ini bekerja di kantor pengacara. Pemohon III adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum Litigasi Indonesia berkeinginan menjadi pegawai di lingkungan peradilan, khususnya Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan ketentuan Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 7/2020 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon I benar sebagai mantan Panitera Mahkamah Konstitusi Tahun 2009 - 2011 yang telah pensiun pada usia 56 tahun tanggal 18 Januari 2011, namun tidak dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara aktual, spesifik atau setidaknya potensial dialami

dengan berlakunya norma Pasal 7A UU 7/2020. Pemohon I hanya menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara umum atas keberlakuan Pasal 7A UU 7/2020 namun tidak secara jelas kerugian apa sesungguhnya yang diderita oleh Pemohon I sebagai mantan Panitera Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak nampak adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) dari keberlakuan Pasal 7A UU 7/2020 dengan anggapan kerugian yang diderita oleh Pemohon I. Oleh karena Mahkamah tidak menemukan kerugian hak konstitusional Pemohon I, maka menurut Mahkamah Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pemohon II yang baru lulus sebagai sarjana hukum dan bekerja di kantor pengacara dan Pemohon III sebagai lulusan Sekolah Tinggi Hukum Litigasi Indonesia menurut Mahkamah tidak dapat menerangkan kerugian hak konstitusional yang dialaminya. Para Pemohon hanya menerangkan minatnya untuk menjadi ASN di kepaniteraan Mahkamah dan Pemohon II menjelaskan kepentingan atas penyelenggaraan layanan peradilan Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah dengan konsep layanan cepat, transparan dan akuntabel, namun para Pemohon tidak menjelaskan apa korelasi atau koherensinya yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma Pasal 7A UU 7/2020. Dengan demikian, Mahkamah tidak menemukan kerugian hak konstitusional Pemohon dan para Pemohon tidak jelas menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal *a quo*. Oleh karenanya Mahkamah menilai Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (para Pemohon) tidak memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon

Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan permohonan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dalam amar putusannya Mahkamah Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.